SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 500.1 / 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN PEMBOROSAN PANGAN

BUPATI KARANGANYAR,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketahanan Pangan bahwa dalam rangka mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 12.3, yaitu mengurangi separuh limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen, serta mengurangi kehilangan pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pengurangan *food loss and food waste* dalam RPJMN 2025-2029. Pemborosan pangan mencakup seluruh bentuk kehilangan dan pembuangan pangan yang masih bernilai gizi dan layak konsumsi, baik yang terjadi di tahap produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang mencakup:

a. susut pangan (*Food Loss),* penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan; dan
b. sisa pangan/pangan berlebih layak konsumsi (*Food Waste)*, makanan dan minuman aman yang berpotensi terbuang di tahap distribusi dan konsumsi, termasuk sisa air minum yang belum tersentuh.

Berdasarkan hal-hal dimaksud, dengan ini menginstruksikan:

kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar; dan
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Karanganyar.

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar:
a. melaksanakan sosialisasi internal kepada pegawai di lingkup Perangkat Daerah masing-masing terkait isu pencegahan pemborosan pangan, termasuk penerapan perilaku bijak konsumsi pangan dalam kegiatan kedinasan;

b. mendukung kampanye tentang pencegahan pemborosan pangan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang dimiliki Perangkat Daerah (website resmi, media sosial, forum masyarakat, dan kegiatan publik lainnya);
c. mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan pemborosan pangan melalui kegiatan pemberdayaan, lomba, atau gerakan kolektif sesuai dengan karakteristik sektor masing-masing;
d. melaksanakan kolaborasi dan inovasi teknologi maupun pengembangan sistem nilai dalam pencegahan pemborosan pangan dengan mitra perguruan tinggi; dan
e. melaporkan hasil penerapan pencegahan pemborosan pangan kepada Bupati per semester melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sesuai format laporan terlampir.

KEDUA : Selain melaksanakan Instruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Perangkat Daerah di bawah ini agar:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah:
    1. mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RKPD, dan rancangan program prioritas lintas sektor;
    2. memfasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan sinergi program, indikator kinerja, dan alokasi anggaran yang mendukung pencegahan pemborosan pangan secara sistemik;
    3. mendorong pengembangan kebijakan berbasis data, analisis rantai pasok/aliran pangan, dan identifikasi intervensi strategis yang berdampak tinggi;
    4. mendukung pelaksanaan Musrenbang terkait ketahanan pangan dan isu pencegahan pemborosan pangan dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, media massa dan pelaku usaha untuk menjaring aspirasi dan komitmen bersama;
    5. mengembangkan dan menguji teknologi tepat guna untuk pengolahan susut dan sisa/pangan berlebih layak konsumsi konsumsi untuk untuk mendukung pencegahan pemborosan pangan;
    6. mendorong kolaborasi riset lintas institusi, termasuk perguruan tinggi, lembaga litbang, dan komunitas inovator, guna mempercepat adopsi solusi pencegahan pemborosan pangan yang berdampak nyata; dan

7. menyediakan data dan hasil riset sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mendukung proses evaluasi dan pelaporan capaian pencegahan pemborosan pangan.

b. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan:
   1. menyusun rencana aksi pencegahan pemborosan pangan secara lintas sektor, serta memastikan integrasi isu pencegahan pemborosan pangan dalam kebijakan ketahanan pangan daerah;
   2. melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemborosan pangan, termasuk dengan Perangkat Daerah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan organisasi sosial;
   3. melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan kampanye "Stop Boros Pangan";
   4. mengembangkan kelembagaan penggiat pangan berlebih serta memberikan fasilitasi dan pembinaan berkelanjutan;
   5. melaksanakan program Berbagi Pangan Berlebih dengan skema distribusi pangan layak konsumsi;
   6. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) penyelamatan pangan berlebih;
   7. meningkatkan kapasitas petani dalam produksi hasil pertanian;
   8. mendorong kapasitas petani dalam penanganan panen untuk mengurangi susut hasil panen;
   9. mendorong petani memanfaatkan teknologi budidaya dan panen untuk mengurangi susut pangan;
   10. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan terkait praktik penanganan hasil budidaya yang meminimalkan susut pasca panen;
   11. melakukan pembinaan dan pendampingan untuk model bisnis berbasis ekonomi sirkular di sektor perikanan, termasuk pemanfaatan sisa hasil olahan (kepala, tulang, kulit, dll.) menjadi produk bernilai tambah;
   12. melakukan pembinaan dan pendampingan teknis kepada peternak untuk meminimalkan susut pasca panen;
   13. mengembangkan model bisnis berbasis ekonomi sirkular di sektor peternakan; dan
   14. Mendorong penerapan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil peternakan yang efisien dan ramah lingkungan untuk meminimalisir susut pangan.

c. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga:
   1. mengintegrasikan kampanye pencegahan pemborosan pangan dalam kegiatan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
   2. melibatkan organisasi kepemudaan, olahraga dan pariwisata dalam aksi penyelamatan pangan dan edukasi publik; dan
   3. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk gerakan pramuka, komunitas Zilenial, komunitas olahraga, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.

d. Kepala Dinas Sosial:
   melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat lingkup binaan, termasuk karang taruna guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan pemborosan pangan.

e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral:
   1. melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada koperasi pangan, pelaku UMKM sektor kuliner terkait pengelolaan sisa pangan yang layak konsumsi, termasuk pemanfaatan bahan baku sisa untuk produk inovatif;
   2. mendorong pengembangan model bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip pencegahan pemborosan pangan, seperti sistem produksi berbasis permintaan, pengemasan efisien, dan distribusi pangan sisa melalui skema donasi atau kerja sama komunitas;
   3. memfasilitasi pelatihan dan inkubasi usaha bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk olahan dari sisa pangan, serta memperluas akses pasar melalui promosi, pameran, dan platform digital; dan
   4. mengintegrasikan isu pencegahan pemborosan pangan dalam program pembinaan dan kemitraan koperasi, termasuk penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan bahan baku, serta pelaporan capaian pengurangan pencegahan pemborosan pangan secara berkala.

f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
   1. menyusun dan menyebarluaskan kampanye komunikasi publik yang edukatif dan inspiratif terkait pencegahan pemborosan pangan secara periodik; dan
   2. mendampingi pengembangan platform digital untuk pelaporan, pemantauan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pangan, termasuk sistem informasi pangan berlebih yang layak konsumsi.

g. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja:
    1. mendorong perubahan perilaku karyawan perusahaan dalam pencegahan pemborosan pangan, melalui kampanye internal, dan integrasi nilai konsumsi bijak dalam budaya kerja;
    2. melakukan pembinaan kepada pelaku industri pangan, pelaku usaha retail, dan pelaku pasar agar menerapkan prinsip pencegahan pemborosan pangan dalam proses produksi, distribusi, dan penjualan; dan
    3. mendorong penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan sisa pangan/pangan berlebih layak konsumsi di sektor industri dan perdagangan;
h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
    1. mendorong peran Bank Sampah dalam kegiatan penyelamatan pangan; dan
    2. mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan pangan berlebih layak konsumsi.
i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:
    1. mendorong Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non- formal;
    2. mendorong sekolah dan satuan pendidikan untuk menerapkan program "Sekolah Cerdas Pangan", melalui gerakan stop boros pangan;
    3. mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang mendukung konsumsi bijak dan anti-pemborosan pangan, melalui seni tradisi, cerita rakyat, dan praktik kuliner yang menghargai bahan pangan secara utuh; dan
    4. memasukan program penguatan pendidikan karakter, budaya hidup anti pemborosan makanan, pembinaan lingkungan sehat pada program Unit Kesehatan Sekolah, Unit Kesehatan Madrasah dan Kantin Sehat bebas dari sampah makanan.
j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    1. mendorong dan mengkolaborasikan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pendamping lokal agar mampu menyampaikan pesan perubahan perilaku bijak konsumsi pangan; dan
    2. mendorong kolaborasi antara desa, TP PKK, dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kampanye konsumsi bijak konsumsi pangan rumah tangga.
k. Kepala Dinas Kesehatan:
    1. mengintegrasikan Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan ke dalam program kesehatan, antara lain kegiatan Aksi Bergizi, pemberian PMT lokal, dan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan

2. mendorong rumah sakit dan puskesmas untuk menyusun serta menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pencegahan pemborosan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan.

l. Camat se Kabupaten Karanganyar agar :
   1. mengkampanyekan kegiatan pencegahan pemborosan pangan di masyarakat;
   2. mendorong peningkatan kapasitas SDM dan sarana teknologi pasca panen melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan petani dalam arti luas;
   3. mendorong penumbuhan kelembagaan penggiat penyelamatan pangan dalam upaya penanganan pangan berlebih layak konsumsi;
   4. mendorong peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan teladan terkait pencegahan pemborosan pangan; dan
   5. mendorong kerja sama komunitas atau asosiasi di setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan pencegahan pemborosan pangan.

KETIGA : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Karanganyar:
   a. melaksanakan edukasi dan kampanye pencegahan pemborosan pangan pada tingkat rumah tangga melalui program penyuluhan, demonstrasi masak, serta inovasi olahan sisa pangan bekerja sama dengan generasi muda;
   b. mendorong penerapan perilaku tidak boros pangan seperti menghabiskan makanan tanpa sisa, mengambil makanan secukupnya, merencanakan belanja pangan sesuai kebutuhan dan mengkreasikan masakan;
   c. menginternalisasi Gerakan Stop Boros Pangan dalam setiap kegiatan, antara lain dengan menyanyikan *Jingle Stop Boros Pangan* pada pertemuan PKK; dan
   d. melaksanakan peran sebagai penggiat pangan berlebih untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

KEEMPAT : Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Karanganyar, agar mendukung efektivitas distribusi pangan berlebih layak konsumsi kolaboratif dengan mensosialisasikan kepada anggotanya terkait upaya penyelamatan pangan berlebih dengan melakukan:
   a. Sosialisasi dengan memanfaatkan momentum upacara tanggal 17 setiap bulan dan kanal komunikasi internal untuk sosialisasi kesadaran pangan; dan

b. Pemberian Apresiasi/KORPRI *Award* melalui pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah atau Unit KORPRI Kecamatan yang paling aktif merealisasikan aksi penyelamatan pangan.

KELIMA : Dalam rangka pemantauan pelaksanaan pencegahan pemborosan pangan dan penyelamatan pangan berlebih layak konsumsi, setiap Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melalui https://bit.ly/TLIngub_KabKaranganyar.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 September 2026
Bupati,

ttd

Rober Christanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI SETYOKO
NIP. 19741107 200604 1 001